



PUTUSAN

Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, nik, tempat dan tanggal lahir, Gampong Ude, 12 Januari 1978, Agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heny Naslawaty, S.H., M.H. dan kawan kawan, Advokat-Penasihat Hukum, *Law Office HN & Parnerts*, beralamat di kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Aceh, Sp. Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, 24382, dengan domisili elektronik pada alamat email: myazka1208@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 09 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 31 Desember 1967, Agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agusng Setiawan, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Agung Setiawan, S.H. & Partners beralamat dan berkedudukan di Lhokseumawe, setempat dikenal dengan Jalan Medan-Banda Aceh, Gang Koserna No. 03, Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, (24300), HP: 0852 6090 3490, dengan domisili elektronik pada alamat email:

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawoffice_agung@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 21 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 11 September 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/X/02/2003 tertanggal 06 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Gampong Ude, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, selama 1 (satu) tahun, lalu tinggal di rumah milik ayah Tergugat di Gampong Keude Blang Ara, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selama 5 (lima) tahun, lalu pindah ke rumah milik ayah Tergugat di Gampong Keude Blang Ara, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, selama 6 (enam) tahun, pada bulan Februari tahun 2023 Penggugat keluar dari rumah bersama dan tinggal di rumah kontrakkan di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sekarang sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: 1) ANAK I, tempat dan tanggal lahir, di Lhokseumawe, 04 Agustus 2004, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2) ANAK II, tempat dan tanggal lahir, di Lhokseumawe, 07 Juli 2008, umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki, 3) ANAK III, tempat dan tanggal lahir, di Lhokseumawe, 27 Juli 2012, umur 11 tahun, jenis kelamin laki-laki, 4) ANAK IV, tempat dan tanggal lahir, di Lhokseumawe, 10 Juni 2016, umur 7, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 7 (tujuh) tahun, karena sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;
 - 5.1. Tergugat sering mencaci dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - 5.3. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.4. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
 - 5.5. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Februari tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah bersama dan tinggal di rumah kontrakan di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sekarang sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa selain itu, mengingat usia 2 (dua) orang anak dari 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - 8.1. ANAK III, tempat dan tanggal lahir, di Lhokseumawe, 27 Juli 2012, umur 11 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - 8.2. ANAK IV, tempat dan tanggal lahir, di Lhokseumawe, 10 Juni 2016, umur 7, jenis kelamin laki-laki, saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
9. Masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan serta memutuskan hak Pengasuhan dan Pemeliharaan (hadhanah) 1 (satu) orang anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dan membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan diserahkan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
10. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak hadhanah anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
11. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 2 (dua) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, sehingga Tergugat mampu untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat sebesar yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana point 8 posita gugatan;

13. Bahwa Penggugat saat ini berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh izin untuk melakukan proses perceraian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor: 800/697 tanggal 04 September 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Bupati Aceh Utara;

Berdasarkan alasan cerai gugat, hak asuh anak dan nafkah anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. ANAK III, tempat dan tanggal lahir, di Lhokseumawe, 27 Juli 2012, umur 11 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - 3.2. ANAK IV, tempat dan tanggal lahir, di Lhokseumawe, 10 Juni 2016, umur 7, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Menyatakan dan menetapkan biaya nafkah 2 (dua) orang anak dibebankan kepada Tergugat sebesar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan begitu pula Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat serta telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari atasan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Utara Nomor 800/697 tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 04 September 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ismail, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Oktober 2023, upaya mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pengugat dan Tergugat menyatakan setuju beracara secara elektronik, sehingga Majelis Hakim

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan untuk agenda selanjutnya perkara ini akan diperiksa secara elektronik;

Bahwa, mengenai hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menetapkan agenda persidangan secara elektronik (*court calendar*) dengan disepakati oleh Kuasa Pengugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan, yang pada pokoknya memohon gugatannya dapat dikabulkan dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban konvensi/gugatan rekonsensi secara tertulis pada tanggal 07 November 2023, sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat menolak semua Dalil Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat terikat perkawinan yang sah Pada Hari Kamis Tanggal 11 September 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 76 /X /02/ 2003, tertanggal 06 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara ;
3. Bahwa terhadap Posita Penggugat Konvensi Poin 2 Tergugat Konvensi tidak membantahnya ;
4. Bahwa terhadap Posita Penggugat Konvensi Poin 3 Tergugat Konvensi tidak membantahnya, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat benar telah bergaul layaknya suami isteri sehingga di karuniai 4 (empat) orang anak Laki-laki, yaitu :
 - 4.1. ANAK I, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 04 Agustus 2004;
 - 4.2. ANAK II, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 07 Juli 2008;
 - 4.3. ANAK III, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 27 Juli 2012;
 - 4.4. ANAK IV, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 10 Juni 2016;
5. Bahwa terhadap Posita Penggugat Konvensi Poin 4 ,Tergugat Konvensi Jelas-jelas membantahnya dikarekan tidak bersesuaian dengan Fakta yang sebenarnya sebagaimana dalam Posita Penggugat;
 - 5.1. Bahwa tidak benar kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun harmonis hanya 7 (tujuh) tahun, dan penggugat mengatakan keretakan rumah tangga sejak tahun 2010 hal tersebut sangat tidak masuk akal yang mana kelahiran anak ke 2 jelas-jelas lahir tahun 2008, anak ke 3 lahir tahun 2012 dan anak yang ke 4 tahun 2016, bagaimana mungkin Penggugat melalui penasihat hukumnya menyatakan keretakan rumah tangga tersebut sejak tahun 2010 dan sangat jelas Penggugat mengada-ngada dan merekayasa hal tersebut;
 - 5.2. Padahal fakta yang sebenarnya Penggugat lah yang sedang dekat dengan Suami orang yang mana orang tersebut Rekan sekerja Penggugat di tempat Penggugat bekerja yaitu (MUHADARUDDIN MANAF), Hal tersebut Tergugat mengetahui kalau Penggugat ada hubungan dengan rekan sekerjanya tersebut dari isteri Pria tersebut yaitu Sdri. Yuni, yang

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yuni tersebut juga telah mencurigai kalau suaminya sedang menjalin hubungan dengan Penggugat konvensi, namun demikian Tergugat tetap menepisnya dan berfikir positif terhadap Penggugat;

6. Bahwa terhadap Posita Penggugat Konvensi Poin 5 ,Tergugat Konvensi Jelas-jelas membantahnya dikarekan tidak bersesuaian dengan Fakta yang sebenarnya sebagaimana dalam Posita Penggugat;

6.1. Bahwa tidak benar kalau Tergugat mencaci, marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, sejak dari pernikahan hingga sampai saat ini tidak pernah Tergugat seperti apa yang dituduhkan oleh Penggugat, Di karenakan sampai saat ini Tergugat masih ingat apa yang telah dipesankan oleh Orang Tua Penggugat yang selalu diing 3 hal dalam berumah tangga; 1. Jangan Ucapkan Kata Cerai, 2. Jangan pernah mengusir/keluar dari rumah, 3. Jangan bersikap kasar;

6.2. Sehingga sampai almarhum orang tua Penggugat hendak meninggal dunia tetap itu yang diucapkan di wasiatkan oleh orang tua Penggugat, sehingga Alhamdulillah sampai saat ini Tergugat masih memegang amanah tersebut;

6.3. Bahwa tidak benar kalau keluarga sering ikut campur, hal ini hanya lah hal yang mengada-ngada oleh Penggugat;

6.4. Tidak benar Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat, hal tersebut benar Tergugat sampai menasehati agar jaga jarak denga Sdr. MUHADARUDDIN MANAF dikarenakan Tergugat tau akan hal tersebut dari Isteri MUHADARUDDIN MANAF, sehingga sangat wajar kalau Tergugat menasehati hal tersebut;

6.5. Tidak benar Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki, yang menuduh tersebut adalah isteri sdr. MUHADARUDDIN MANAF sendiri yang meminta kepada Tergugat agar dapat menasehati Penggugat agar menjauh dari suaminya;

6.6. Sehingga sangat jelas segala apa yang di ucapkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya hanya semata-mata rekayasa dan berlebihan hanya sekedar ingin memojokkan diri Tergugat;

6.7. Bagaimana tidak dapat Tergugat sampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, bagaimana mungkin atas apa yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut Tergugat bantah secara tegas, mengingat sampai saat ini Tergugat selalu berusaha untuk menjadi terbaik dihadapan Penggugat;

7. Adapun penyebab goyah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tersebut dapat Tergugat uraikan sebagai berikut :

7.1. Tergugat mengetahui Penggugat telah memiliki hubungan lain dengan laki-laki lain (PIL / Pria Idaman Lain) , yang mana laki-laki tersebut tidak lain yaitu teman mitra kerja Penggugat yang bernama MUHADARUDDIN MANAF, sejak kedekatan tersebut itu lah Penggugat bertingkah aneh dan tidak terkendali, namun demikian Tergugat selalu menasehati Penggugat bahwa perbuatan tersebut tidak lah benar akan merusak hubungan rumah tangga MUHADARUDDIN MANAF dengan isterinya, dikarenakan isterinya sendiri yang menyampaikan kepada Tergugat atas hubungan terlarang tersebut;

7.2. Namun demikian Tergugat telah sabar menasehati dan memaafkan Penggugat

8. Bahwa terhadap Posita Penggugat Konvensi Poin 6 tersebut Tergugat Akui kalau antara Tergugat dengan Penggugat selama ini telah berpisah tempat tinggal, namun dapat Tergugat menjelaskan kepergian Penggugat tersebut semata-mata kehendak Penggugat, berulang kali Tergugat membujuk agar Penggugat kembali kerumah agar bias menyelesaikan apabila ada hal-hal yang

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperbaiki guna terciptanya Rumah Tangga Yang SaMaWa namun hal tersebut ditolak oleh Penggugat, dan tidak benar kalau Penggugat mengatakan bahwa tergugat telah tidak peduli kepada Penggugat dantidak berkomunikasi dengan Penggugat, hal tersebut sangat lah berlebihan dantidak benar, tergugat tetap peduli dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga guna kebutuhan apapun yang dibutuhkan;

9. Bahwa terhadap Posita Penggugat Konvensi Poin 7 tersebut Tergugat membantahnya yang mengatakan Rumah tangga antara Tergugat dan penggugat tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan niat tergugat mempertahankan rumah tangga ini guna menyelamatkan Rumah tangga Tergugat, dan tergugat berkeyakinan masih memiliki harapan yang besar untuk memperbaiki hal-hal yang besar dkecilkan, hal yang kecil di buang sehingga dapat merajut rumah tangga yang SaMaWa dengan Penggugat;

10. Bahwa terhadap Posita Penggugat Konvensi Poin 8 dan 11 tersebut Tergugat ingin menyampaikan sangat tidak logis apabila keinginan Penggugat yang dengan serta merta ingin berpisah dengan Tergugat namun dengan dalih anak sebagai objek seenaknya Penggugat menetapkan biaya bulanan setiap bulannya, kalau emang Penggugat merasa berat dalam memenuhi kebutuhan 2 orang anak tersebut lebih bagus anak-anak diserahkan saja kepada diri Tergugat, InshaaAllaah Tergugat tidak keberatan dan mampu tuk memberikan kebutuhan serta kasih sayang kepada anak-anaknya, jangan gara-gara perilaku Penggugat yang saat ini sedang dimabuk asmara dengan suami orang menjadikan anak sebagai tameng tuk memeras Tergugat yang ujung-ujungnya uang tersebut dipergunakan ke hal lainnya bukan tuk memenuhi kebutuhan anak-anak;

11. Bahwa terhadap Posita Penggugat Konvensi Poin 9 dan 10 tersebut Tergugat membantahnya tidak pernah sekalipun Tergugat berperilaku dan berwatak yang seperti Penggugat sampaikan, bahkan kalau perilaku yang tidak baik baik justru adalah Penggugat yang tidak mencerminkan sikap Ibu yang baik yang mana memberi contoh yang tidak baik dengan melakukan hubungan gelap dengan suami orang lain, bahkan suami tersebut juga Penggugat tau bahwa dia juga memiliki 4 orang anak. Sehingga sangat tidak pantas seorang ibu yang bersikap demikian ingin mengambil dan mengasuh anak itu kana mengganggu perkembangan anak, dan akan menjadikan contoh yang tidak baik untuk anak-anak;

12. Bahwa kendatipun demikian, Tergugat masih bersabar dan membuka pintu maaf kepada Penggugat untuk kembali ke jalan yang benar untuk membina rumah tangga seperti dahulu lagi demi kepentingan dan kebahagiaan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat dan mempertahankan apa yang telah didapat bersama dengan Penggugat sejak hidup dari tidak memiliki apa-apa hingga saat ini telah memilikinya, dan Tergugat berharap dapat hidup bersama hingga maut yang memisahkan antara Tergugat dengan Penggugat bukan dengan cara perpisahan perceraian;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang Isteri dan ibu sekaligus selaku Ibu rumah tangga yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan juga menelantarkan anak-anak kandung kami, Dimana hal ini dapat Penggugat rekonvensi jelaskan bahwa

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama goyah rumah tangga ini akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi semakin tidak peduli dengan Penggugat Rekonvensi dan anak kandungnya terlihat jelas atas sikapnya yang merasa tidak bersalah untuk mengurus dan melayani Penggugat Rekonvensi dan anak kandungnya;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi lebih sering keluar rumah dan sering berkumpul-kumpul dengan teman kerjanya dibandingkan untuk berkumpul dengan keluarga;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah peduli sedikitpun atas tumbuh kembang anak-anak kandungnya, baik mengenai bagaimana tentang pendidikan anaknya, hal tersebut Tergugat mengetahui dari anak yang ke 2 yang sedih melihat kondisi adiknya yang ke 4 selama dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi yang mana terlihat tidak seperti terurus ;

5. Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi lah yang mengurus kebutuhan anak-anaknya tanpa ada ikut andil Tergugat Rekonvensi, SEHINGGA SANGAT TIDAK TEPAT APABILA TERGUGAT REKONVENSI MEMINTA HAK PENGASUHAN DAN PEMELIHARAAN (HADHANAH), sedangkan Tergugat Rekonvensi sendiri selama ini tidak begitu peduli dengan anak-anak kandungnya asik sibuk dengan dunia nya sendiri tanpa memikirkan keluarganya;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi selaku ibu kandung ke 4 anak-anak tersebut diperkenankan juga untuk merawat secara bersama-sama dan bergantian, dimana Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi juga tidak ingin melihat kalau anak-anak juga harus kehilangan kasih sayang dari seorang ibu;

7. Bahwa mengingat atas perlakuan Tergugat Rekonvensi juga bukanlah IBU YANG BAIK yang mana dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu (gagal), maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak pengasuhan dan pemeliharaan kepada Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya.

9. Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, tersebut diatas Penggugat rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini yang Amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menyatakan perbuatan dan tingkah laku Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bukanlah sikap seorang ibu yang baik;

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan 2(dua) orang Anak bernama :

4.1. ANAK III, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 27 Juli 2012;

4.2. ANAK IV, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 10 Juni 2016;

Berada dalam Hadhanah Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi sampai anak dewasa dan mandiri;

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

6. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Voorraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban konvensi/gugatan rekonsensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi/jawaban rekonsensi secara tertulis pada tanggal 14 November 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik konvensi/jawaban rekonsensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi/replik rekonsensi secara tertulis pada tanggal 21 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik rekonsensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik rekonsensi secara tertulis pada tanggal 28 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 76/X/02/2003 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 06 Oktober 2003, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108035201780002 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 07 Mei 2019, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Penduduk Nomor 1280/U/26/2012 atas nama ANAK III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 10 Oktober 2012, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk



namun Tergugat membenarkan dan aslinya bersama Tergugat, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Penduduk Nomor 1108-LT-02112018-0020 atas nama ANAK IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 02 November 2018, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun Tergugat membenarkan dan aslinya bersama Tergugat, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.4;

5. Fokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tarmizi, S.Pd. pada tanggal 23 November 2023, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode TR.1;

6. Fokopi Surat Keterangan Nomor 76/KBA/XI/2013 yang dibuat oleh Geuchik Gampong Keude Blang Ara, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 22 November 2023, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode TR.2;

7. Fokopi Surat Keterangan Nomor 144/KBA/X/2013 yang dibuat oleh Geuchik Gampong Keude Blang Ara, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 22 Oktober 2023, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode TR.3;

Bahwa Tergugat keberatan dengan bukti rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat karena disampaikan diluar kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dan *court calendar* yang telah disepakati;

Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai abang kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri;

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang terletak di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak ketiga dan keempat dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang memiliki sifat cemburu yang berlebihan, sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan seorang pria bernama Muhadar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi lebih kurang 9 (sembilan) bulan yang lalu, Penggugat keluar dari rumah bersama dengan 2 orang anak yang masih kecil, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan perangkat gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak bernama ANAK III saat ini dalam pengasuhan Tergugat, sedangkan ANAK IV berada dalam pengasuhan Penggugat, kedua anak tersebut masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun dan terurus dengan baik bersama masing-masing pihak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penganiayaan dan penelantaran terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa, Penggugat adalah seorang ibu yang mampu mendidik anak-anaknya dan tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk berjumpa dengan anak-anak tersebut;
- Bahwa Tergugat merupakan seorang PNS yang pernah bekerja di Disdukcapil namun sekarang sudah pindah ke Pustaka Daerah;
- Bahwa sebagai seorang PNS, Tergugat memiliki gaji lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang terletak di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama dan keempat dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang memiliki sifat cemburu yang berlebihan, sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan seorang pria bernama Muhadar dan Tergugat kurang peduli dengan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi lebih kurang 9 (sembilan) bulan yang lalu, Penggugat keluar dari rumah bersama dan menyewa rumah di Gampong Uteunkot, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan perangkat gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak bernama ANAK III saat ini dalam pengasuhan Tergugat, sedangkan ANAK IV berada dalam pengasuhan Penggugat, kedua anak tersebut masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun dan terurus dengan baik bersama masing-masing pihak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penganiayaan dan penelantaran terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa, Penggugat adalah seorang ibu yang mampu mendidik anak-anaknya dan tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk berjumpa dengan anak-anak tersebut;

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat merupakan seorang PNS yang pernah bekerja di Disdukcapil namun sekarang sudah pindah ke Pustaka Daerah;
 - Bahwa sebagai seorang PNS, Tergugat memiliki gaji lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjumpai anak-anaknya yang bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi jarang berjumpa dengan Tergugat dan tidak mengetahui perangai dan tingkah laku Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Muhadar berdua-duaan, selalu dalam kelompok kerja;
 - Bahwa Penggugat selalu menghabiskan waktu bersama anaknya, jika pun kumpul-kumpul di luar sekolah selalu dengan teman-teman wanitanya termasuk saksi;
- Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan 3 (tiga) orang

saksi sebagai berikut;

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 76/X/02/2003 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 06 Oktober 2003, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108031212690003 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 14 Juli 2017, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode T.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor 800/335/2023 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode T.3;

Saksi:

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai adik kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang terletak di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama dan keempat dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum berpisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah berpisah baru saksi ketahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dengan datangnya ayah dan abang Penggugat ke kediaman saksi untuk mengupayakan damai Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan yang saksi ketahui dari orang sekitar, karena adanya hubungan spesial antara Penggugat dengan pria lain yang bernama Muhadar, namun saksi tidak pernah menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa selain dari itu saksi dan Penggugat juga pernah diminta datang ke sekolah untuk mengonfirmasi hubungan Penggugat dengan pria tersebut dan istri yang bersangkutan yang hadir juga menyampaikan agar Penggugat menjauhi suaminya;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 7 (tujuh) bulan karena permasalahan tersebut;
- Bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan hingga 3 (tiga) kali, sekitar 1 tahun yang lalu karena permasalahan Penggugat yang dekat pria lain;
- Bahwa perdamaian pertama dilakukan oleh ayah Penggugat, perdamaian kedua dilakukan Teungku dan abang Penggugat dan yang terakhir dilakukan di Meunasah seluruhnya dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah belum pernah didamaikan lagi;

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama bersama Penggugat karena permintaan Tergugat kepada anak tersebut untuk menemani ibunya sedangkan anak keempat bersama Penggugat karena memang masih kecil;
- Tergugat saat ini merupakan seorang PNS di Pustaka Daerah dengan golongan IV A dan gaji lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pendidikan anak-anak dibiayai oleh Tergugat begitupula dengan biaya sehari-harinya;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan;

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai aparat gampong (Tuha 4) di wilayah kediaman Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang terletak di Gampong Keude Blang Ara, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama dan keempat dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tidak pernah ada keributan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah telah berpisah lebih kurang 5 bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian;
- Bahwa permasalahan yang didamaikan karena adanya hubungan antara Penggugat dengan pria lain yang bernama Muhadar;

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam perdamaian tersebut begitu pula saudar Muhadar juga diundang untuk hadir agar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kebenaran hubungan spesial kepada Penggugat atau Muhadar, namun tujuan upaya perdamaian tersebut agar para pihak yang berselisih saling memaafkan;
- Bahwa setelah upaya perdamaian tersebut Penggugat malah memilih berpisah dengan Tergugat dan bertempat tinggal di Cunda, Lhokseumawe;
- Bahwa anak pertama bersama Penggugat karena permintaan Tergugat kepada anak tersebut untuk menemani ibunya sedangkan anak keempat bersama Penggugat karena memang masih kecil;
- Tergugat saat ini merupakan seorang PNS di Pustaka Daerah dengan namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa pendidikan anak-anak dibiayai oleh Tergugat begitupula dengan biaya sehari-harinya;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini berada di dayah/pesantren, sedangkan anak ketiga masih SD dan tinggal bersama Tergugat, namun jika Tergugat belum pulang bekerja anak tersebut dijaga oleh keluarga Tergugat yang rumahnya tidak jauh dari rumah Tergugat;
- Bahwa yang saksi perhatikan anak yang bersama dengan Penggugat juga dalam kondisi sehat dan terurus dengan baik;

3. SAKSI III TERGUGAT, umuer 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai imam masjid di wilayah kediaman Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang terletak di Gampong Keude Blang Ara, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama dan keempat dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tidak pernah ada keributan namun kemudian Tergugat melaporkan kepada saksi jika istri Muhadar pernah bercerita kepadanya bahwa Penggugat berselingkuh dengan suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah telah ribut dan berpisah lebih kurang 5 bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian;
- Bahwa permasalahan yang didamaikan karena adanya hubungan antara Penggugat dengan pria lain yang bernama Muhadar;
- Bahwa setelah upaya perdamaian tersebut Penggugat malah memilih berpisah dengan Tergugat dan bertempat tinggal di Cunda, Lhokseumawe;
- Bahwa anak pertama bersama Penggugat karena permintaan Tergugat kepada anak tersebut untuk menemani ibunya sedangkan anak keempat bersama Penggugat karena memang masih kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling melarang salah satu pihak untuk berjumpa dengan anak-anak yang berada dengan pihak yang lain;
- Tergugat saat ini merupakan seorang PNS di Pustaka Daerah dengan penghasilan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pendidikan anak-anak dibiayai oleh Tergugat begitu pula dengan biaya sehari-harinya;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini berada di dayah/pesantren, sedangkan anak ketiga masih SD dan tinggal bersama Tergugat, namun jika Tergugat belum pulang bekerja anak tersebut dijaga oleh keluarga Tergugat yang rumahnya tidak jauh dari rumah Tergugat;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi perhatikan anak yang bersama dengan Penggugat juga dalam kondisi sehat dan terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pihak keluarga yang mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara ini tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 September 2003, oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin atasan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Utara Nomor 800/697 tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 04 September 2023, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah Penggugat diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator bernama Ismail, S.H. serta telah dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim pada

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2023, upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Persidangan secara Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, kuasa hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat menghendaki untuk beracara secara elektronik dan dalam hal ini para kuasa tersebut sebagai Pengguna Terdaftar serta telah menyampaikan persetujuan untuk beracara secara elektronik, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa mengenai perkara yang dikehendaki diperiksa secara elektronik tersebut, Ketua Majelis telah menyusun dan menetapkan court calendar dan disepakati oleh para pihak, sehingga telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pada bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini, pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dan menetapkan kuasa asuh 2 orang anak yang masih di bawah 12 tahun berda pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban, Tergugat menyatakan yang pada pokoknya membantah sebab perselisihan dan pertengkaran serta dalam petitumnya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat selain itu

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga tidak setuju dengan gugatan kuasa asuh anak serta nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 September 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang terletak di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Februari 2023 yang lalu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah ditempel meterai secukupnya, *dinazegelen* dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan dan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang bea meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menyangkut *persona standi in judicio*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan dan domisili Penggugat yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai asal usul anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III dan ANAK IV serta usia anak-anak tersebut yang masih berusia di bawah 12 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 sampai dengan TR.3 yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi secara nyata telah melanggar kesepakatan kalender persidangan dan diluar dari kesempatan yang seharusnya telah diberikan kepada Tergugat Rekonvensi, selain itu terkait materiilnya alat bukti Tergugat Rekonvensi tidak relevan dengan gugatan dan jawaban dalam Rekonvensi, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai abang kandung dan teman Penggugat, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat;

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materil, tidak menyaksikan langsung tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun hanya mendengar dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*), namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat terjadi lebih kurang 9 (sembilan) bulan yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Penggugat tersebut dapat memenuhi syarat materil bukti saksi dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat juncto Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menyangkut *persona standi in judicio*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan dan domisili Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Asli Surat Keterangan yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai atasan Tergugat yang telah mengetahui maksud gugatan perceraian oleh Penggugat sebagai istri Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam perkara ini, yang merupakan abang kandung, aparat gampong dan imam gampong di wilayah kediaman Tergugat, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materil, tidak pernah menyaksikan langsung tentang perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi-saksi tersebut mengetahui dan pernah mengupayakan perdamaian, adapun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan jawaban yang dikemukakan Tergugat mengenai mengenai keretakan rumah tangga telah sesuai, serta sejalan dengan dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 9 (sembilan) bulan yang lalu dan saat ini tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan saksi-saksi Tergugat tersebut juga telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dapat memenuhi syarat materiil bukti saksi, serta dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *juncto* Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim berpendapat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 11 September 2003 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa lebih kurang sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 9 (sembilan) bulan yang lalu dan hingga kini sudah tidak ada hubungan dan komunikasi layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama ANAK III, tempat dan tanggal lahir, di Lhokseumawe, 27 Juli 2012, jenis kelamin laki-laki dalam pengasuhan Tergugat, sedangkan anak yang bernama ANAK IV, tempat dan tanggal lahir, di Lhokseumawe, 10 Juni 2016, jenis kelamin laki-laki dalam pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mampu mendidik dan mengurus anaknya dengan baik serta tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS dan penghasilan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (sakinah, mawaddah wa rahmah) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

دراً المفا سداً ولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapakan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan *"Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula"*, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah ternyata tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu bain"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hadhanah kepada Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak, dengan alasan yang pada pokoknya anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia dibawah umur, sehingga mohon ditetapkan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hadhanah Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang keberatan dengan gugatan hadhanah Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam dalil syar'i sebagai berikut:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَغَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجِجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه ابو داود)

Artinya: “Bahwasannya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahnya dariku”. Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah” (HR. Abu Dawud).

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidikan anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b serta Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 26

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat untuk mengasuh anak-anak tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadhanah*) anak-anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak asuh anak, bukanlah berdasarkan pada kepentingan dan hak ayah atau ibunya, melainkan berdasarkan pada kepentingan anak dan pada pengasuhan siapa anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal serta terjaminnya keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu mengingat usia dari anak-anak yang dimohonkan hak asuh tersebut masih berusia di bawah 12 tahun, maka Hakim berpendapat tidak ada pemegang hak asuh yang lebih sempurna dari ibu kandung anak-anak tersebut dan Majelis Hakim tidak menemukan dalam persidangan sesuatu yang menunjukkan Penggugat memiliki sifat tercela, maka Majelis Hakim berpendapat pemegang hak asuh adalah ibu kandung anak-anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Pengugat dan Tergugat yang bernama 1. ANAK III, tempat dan tanggal lahir, di Lhokseumawe, 27 Juli 2012, jenis kelamin laki-laki dan 2. ANAK IV, tempat dan tanggal lahir, di Lhokseumawe, 10 Juni 2016, jenis kelamin laki-laki, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri atau mandiri,

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan anak sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat sebagai ibunya akan tetapi berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menutup kesempatan bagi Tergugat selaku ayahnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anak-anaknya dengan sebaik-baiknya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak yang berada pada Penggugat;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah 2 (dua) orang anak yang dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, dalam gugatan Penggugat yang menuntut nafkah 2 (dua) orang anak kepada Tergugat sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh karena Tergugat keberatan dengan gugatan kuasa asuh anak oleh Penggugat serta keberatan dengan gugatan nafkah anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat terkait pekerjaan dan penghasilan tergugat saat ini diketahui bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS dan memiliki penghasilan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat terkait hak asuh anak telah di kabulkan, maka untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih belum dewasa dan mandiri serta masih membutuhkan biaya guna pendidikan dan biaya hidup yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan kepatutan, keadilan dan standar biaya hidup yang wajar;

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat harus dibebankan untuk memberikan nafkah terhadap anaknya, hal tersebut sesuai dengan amanah Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *junctis* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 41 huruf (b) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta dapat pula diterapkan ibarat kitab *Muhadzdzab* Juz II halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya "*Nafkah anak adalah wajib bagi ayah*".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dalam persidangan yang telah diuraikan di atas, dengan melihat kemampuan Tergugat dan kebutuhan sehari-hari Tergugat serta tanggungan lainnya, maka harus melihat kepada nilai keadilan bagi Tergugat juga biaya hidup yang wajar bagi anak-anak Penggugat dan tergugat, sehingga untuk tidak menghilangkan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat untuk anak-anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan hak-hak anak serta pemenuhan hak selanjutnya, maka Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pembebanan nafkah anak dapat diikuti dengan penambahan atau kenaikan 10% per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut mengenai petitum-petitum Penggugat yang mana sebagian jumlah nominal yang digugat tidak sepenuhnya dikabulkan sehingga dinyatakan pula gugatan Penggugat ditolak untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan berkaitan dengan rekonvensi, maka dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan rekonvensi ini Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat dalam konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, hal tersebut telah memenuhi syarat diterimanya sebuah gugatan rekonvensi sebagaimana Pasal 157-158 *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg) dan juga telah sejalan dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi unsur formil diterimanya suatu gugatan rekonvensi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang kuasa asuh 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANAK III, tempat dan tanggal lahir, di Lhokseumawe, 27 Juli 2012, jenis kelamin laki-laki dan 2. ANAK IV, tempat dan tanggal lahir, di Lhokseumawe, 10 Juni 2016, jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan dan menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi dan tetap meminta hak asuh 2 (dua) orang anak tersebut tetap bersama Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 sampai dengan TR.3 yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi secara nyata telah melanggar kesepakatan kalender persidangan dan diluar dari kesempatan yang seharusnya telah diberikan

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat Rekonvensi, selain itu terkait materiilnya alat bukti Tergugat Rekonvensi tidak relevan dengan gugatan dan jawaban dalam Rekonvensi, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai kuasa asuh anak tersebut, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi dengan mengabulkan kuasa asuh anak-anak tersebut berada pada Tergugat Rekonvensi, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonvensi tentang kuasa asuh anak patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang kuasa asuh anak, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi lainnya yang menurut Majelis Hakim berkaitan dengan petitum kuasa asuh tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANAK III, tempat dan tanggal lahir, di Lhokseumawe, 27 Juli 2012, jenis kelamin laki-laki dan 2. ANAK IV, tempat dan tanggal lahir, di Lhokseumawe, 10 Juni 2016, jenis kelamin laki-laki, berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan mandiri dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya hidup 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum angka 3 (tiga) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Penggugat setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

6. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Naufal, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Frandi Alugu, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Fadhlullah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Frandi Alugu, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Fadhlullah, S.H.

Perincian Biaya:			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:		Rp
Biaya PNBP	:		Rp
Panggilan			
Biaya Redaksi	:		Rp
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	149.000,00